

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENGANIYAAN SECARA BERSAMA – SAMA HINGGA
MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Putusan Nomor 2526/Pid.B/2022/PN Mdn)**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

**Oleh:
Nazla Abdul Salam
2106200017**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

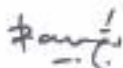
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

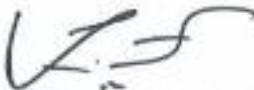
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA HINGGA
MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor
2526/Pid.B/2022/PN Mdn)
Nama : NAZLA ABDUL SALAM
NPM : 2106200017
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 22 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H</u> NIDN : 0126066802	<u>Assoc. Prof. Dr. Nursariyani Simatupang, S.H., M.Hum</u> NIDN : 0111117402	<u>Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0011066204

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Bitte perhatikan saat ini agar diketahui
Hukum dan Keadilan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **22 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : NAZLA ABDUL SALAM
NPM : 2106200017
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA HINGGA
MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor
2526/Pid.B/2022/PN Mdn)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

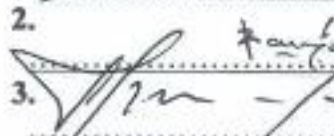
Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum
3. Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/II/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f unsumedan](#) [ig unsumedan](#) [t unsumedan](#) [y unsumedan](#)

Bila mangajadi surat ini agar disebarkan
Bersama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025.
Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : NAZLA ABDUL SALAM
NPM : 2106200017
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN
SECARA BERSAMA-SAMA HINGGA MENGAKIBATKAN
KEMATIAN (Studi Putusan Nomor 2526/Pid.B/2022/PN Mdn)

Penguji : 1. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H NIDN. 0126066802
2. Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum NIDN. 0111117402
3. Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum NIDN. 0011066204

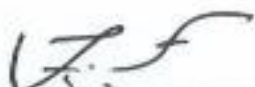
Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

File pengisian surat ini agar diikutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

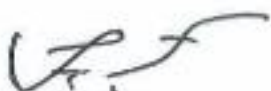
NAMA : NAZLA ABDUL SALAM
NPM : 2106200017
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA HINGGA
MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor
2526/Pid.B/2022/PN Mdn)**
PENDAFTARAN : TANGGAL 18 APRIL 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum
NIDN. 0011066204



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menghadapi suatu masalah jangan ragu untuk bertanya
kepada dosen pengajar

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SKIBAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : NAZLA ABDUL SALAM
NPM : 2106200017
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA
HINGGA MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi
Putusan Nomor 25626/Pid.B/2022/PN Mdn)
PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 17 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/16/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20236 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NAZLA ABDUL SALAM
NPM : 2106200017
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA
HINGGA MENAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Putusan Nomor 2526/Pid.B/2022/PN Mdn)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 7 Maret 2025

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum.

NIDN: 0011066204



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahum@umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : NAZLA ABDUL SALAM

NPM : 2106200017

PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA HINGGA
MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor
25626/Pid.B/2022/PN Mdn)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 28 April 2025

Saya yang menyatakan,



NAZLA ABDUL SALAM

NPM. 2106200017



UMSU

Unggul | Cerdas | Terampil

Unggul | Cerdas | Terampil

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMIPUAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 101/SK/BA-PT/Akred/PT/10/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [fahum@umsu.ac.id](#) [fahum@umsu.ac.id](#) [fahum@umsu.ac.id](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nazla Abdul Salam
NPM : 2106200017
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-sama Hingga Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 2526/Pid.B/2022/PN Mdn)

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	3 Desember 2021	Diskusi Judul	[Signature]
2	16 Desember 2021	revisi proposal	[Signature]
3	30 Januari 2022	Acc proposal	[Signature]
4	2 Februari 2022	revisi proposal setelah seminar	[Signature]
5	6 Februari 2022	Diskusi Skripsi	[Signature]
6	12 Februari 2022	Revisi BAB I & II	[Signature]
7	23 Februari 2022	Revisi cara penulisan DAPUS	[Signature]
8	1 Maret 2022	Revisi lanjutan	[Signature]
9	7 Maret 2022	Acc untuk diujikan	[Signature]

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 7 Maret 2025

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, SH., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum.)

NIDN:0011066204

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANIYAAN SECARA BERSAMA – SAMA HINGGA MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor 2526/Pid.B/2022/PN Mdn)

**NAZLA ABDUL SALAM
NPM. 2106200017**

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama hingga mengakibatkan kematian merupakan bentuk kejahatan serius yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Kasus ini menjadi perhatian karena melibatkan lebih dari satu pelaku yang melakukan tindakan kekerasan secara kolektif, yang dalam hukum pidana memerlukan analisis lebih mendalam terkait pertanggungjawaban masing-masing individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini, menilai bagaimana penerapan asas pertanggungjawaban individu dalam tindak pidana bersama, serta mengkaji kesesuaian putusan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, seperti KUHP dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder, seperti literatur hukum dan doktrin para ahli. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan kepada terdakwa setelah mempertimbangkan bukti dan fakta persidangan. Unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP terbukti terpenuhi, yakni adanya kekerasan yang dilakukan bersama-sama dan menyebabkan korban meninggal dunia.

Namun, dalam menjatuhkan putusan, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, seperti sikap terdakwa yang kooperatif, serta faktor yang memberatkan, seperti tingkat kekerasan yang dilakukan secara brutal dalam jangka waktu lama. Putusan ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia berusaha menyeimbangkan antara aspek keadilan dan kepastian hukum dalam menentukan sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan bersama-sama.

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam kasus kekerasan kolektif harus mempertimbangkan peran masing-masing pelaku serta tingkat keterlibatan mereka. Studi ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami konsep pertanggungjawaban pidana dalam kasus serupa dan menjadi bahan evaluasi bagi para penegak hukum dalam menerapkan Pasal 170 KUHP secara lebih efektif di masa depan.

Kata Kunci: Penganiayaan, Pertanggungjawaban Pidana, Kekerasan Bersama Mengakibatkan Kematian.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA SAMA HINGGA MENAKIBATKAN KEMATIAN (Analisis Putusan No. 2526/Pid.B/2022/PN Mdn)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Abdul Salam Karim dan Ibunda Shanti Handayani yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian

juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum, selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
7. Saudara-saudara Penulis, Kakak Amirah, adik Hayfa, dan Syhirin yang selalu memberikan dukungan, doa serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat Penulis. Anggitha Serevina dan Erly Putri yang telah memberikan semangat, motivasi dan menemani penulis dalam keadaan suka dan duka.
9. Teman terdekat penulis Ratih, Riska, Nurul, Mayfa, Aisyah, Aura, Frida, Gledis yang telah memberikan dukungan dan semangat di hari-hari saya menyelesaikan skripsi. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan secara satu persatu namanya dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Medan, 7 Maret 2025

Penulis

NAZLA ABDUL SALAM

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat penelitian	7
B. Definisi Operasional	8
C. Keaslian penelitian.....	9
D. Metode Penelitian	11
1. Jenis penelitian.....	11
2. Sifat penelitian	12
3. Pendekatan penelitian	12
4. Sumber data	12
5. Alat pengumpul data	13
6. Analisis data.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	15
B. Tindak Pidana Penganiayaan	19
C. Tindak Pidana Kekerasan Bersama-Sama	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-sama Hingga Mengakibatkan Kematian Menurut KUHP	35
B. Penerapan Asas Pertanggungjawaban Pidana Individu Dalam Kasus Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Hingga Mengakibatkan Kematian.....	45

C. Analisis putusan No. 2526/Pid.B/2022/PN Mdn terkait pelaku penaniayaan secara bersama-sama hingga mengakibatkan kematian .	53
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa kini, perkembangan zaman yang pesat memang membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat. Transformasi sosial, ekonomi, dan budaya sering memicu perubahan perilaku pada setiap individu dan kelompok.¹ Masalah ini membuat kejahatan semakin marak dan luas terjadi di lingkungan masyarakat. Tindak pidana muncul dikarenakan beberapa faktor seperti pergaulan bebas, ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan pengaruh negatif dari media. Tindak pidana sering kali timbul dari ketidakpuasan individu atau kelompok terhadap pemenuhan kebutuhan hidup.

Karena Indonesia adalah negara hukum, semua hal diatur oleh hukum, termasuk tindakan hakim sendiri, tindakan kekerasan dan penganiayaan pidana harus diproses sesuai dengan hukum. Pada dasarnya, penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.² Penganiayaan sebagai salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia memang menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan jumlah populasi, urbanisasi, dan berbagai faktor sosial-

¹ Lubis, T. S. (2017). Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1).

² Jimly Asshidiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Cetakan 1, Jakarta : Balai Pustaka, 1998, Hlm.93

ekonomi lainnya berkontribusi terhadap meningkatnya angka kejahatan, termasuk penganiayaan.³

Penganiayaan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan luka fisik atau mental pada orang lain. Dalam konteks hukum, penganiayaan sering kali didefinisikan sebagai tindakan kekerasan yang mengakibatkan cedera, ringan maupun berat, terhadap korban. Penganiayaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pemukulan, penyerangan yang disertai dengan benda tajam. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat penganiayaan ringan dan berat. Pada Pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan ringan yang biasanya tindakannya seperti menendang dan memukul dan tidak menyebabkan luka serius. Sedangkan pada Pasal 352 KUHP mengatur penganiayaan berat yang menyebabkan korbannya koma bahkan hingga tewas.⁴

Dan telah dicantumkan dalam surah Al-Ma'idah Ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian

³ Husna, R., & Delmiati, S. (2023). ANALISIS VIKTIMOLOGI PERAN KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI OBJEK VITAL TELUK BAYUR (Studi Putusan Nomor 373/Pid. B/2020/PN Pdg). *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 420-431.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 dan Pasal 352

banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.⁵

Kekerasan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang merupakan masalah serius yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Pengaturan dalam KUHP, khususnya Pasal 170, memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku kejahatan yang terlibat dalam tindakan kekerasan secara bersama-sama. Penegakan hukum yang tegas dan efektif sangat penting untuk mencegah terjadinya kejahatan dan untuk melindungi masyarakat. Dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa: “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang di ancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan”.⁶

Dalam konteks tindak pidana penganiayaan, korban memiliki peran yang sangat penting, baik dalam proses hukum maupun dalam pemulihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sakasi dan Korban, korban diakui sebagai individu yang mengalami dampak langsung dari tindak pidana, yang dpata berupa penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi.⁷ Namun jika dampak penganiayaan tersebut sampai pada menyebabkan kematian maka yang sangat dirugikan adalah keluarga dari korban yang ditinggalkan.

Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, terutama yang mengakibatkan kematian, merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius dan memerlukan penegakan hukum yang tegas. Dalam konteks hukum

⁵ <https://tafsirweb.com/1916-surat-al-maidah-ayat-32.html>

⁶ Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, (Jakarta: PT. Rineka, 2003), h. 70

⁷ Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hal. 49.

pidana, tindakan semacam ini tidak hanya melibatkan pertanggungjawaban individu pelaku, tetapi juga pertanggungjawaban kolektif dari semua pihak yang terlibat. Saat ini, sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif menyoroti kesalahan sebagai salah satu asas di samping legalitas. Bentuk perbuatan dari tindak pidana yang berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan disebut pertanggungjawaban pidana. Seperti yang tercantum pada surah Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.⁸

Dengan cara ini, pertanggungjawaban pidana terjadi karena ada masalah yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh individu atau kelompok, dan ada hukum yang mengatur tindak pidana tersebut.⁹ Pertanggungjawaban dalam hukum harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Harus dibuktikan bahwa pelaku yang dimaksud mampu menunjukkan tanggung jawab, yang dibuktikan oleh keadaan mental pelaku yang bersangkutan. Akhirnya, kebutuhan lainnya adalah bahwa tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar agar perbuatan

⁸ QS. Al-Baqarah: 178

⁹ Roeslan Saleh, (2002), "Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana". Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm 10.

tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada unsur pemaaf yang dapat menjelaskan pertanggungjawaban pidana ini, yang sering kali terkait dengan adanya keadaan yang memaksa saat melakukan pidana tersebut. Tiga hal termasuk dalam keadaan memaksa ini: "orang terjepit antara dua kepentingan, orang terjepit antara kepentingan dengan kewajiban, ada konflik antara dua kewajiban."¹⁰

Tindak pidana penganiayaan seperti pemukulan dan kekerasan fisik memang menjadi masalah yang penting dalam masyarakat. Kasus-kasus ini tidak hanya menyebabkan luka fisik bahkan sampai berdampak kematian. Pemberantasan penganiayaan memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, Lembaga hukum, dan perhatian masyarakat.¹¹

Salah satu tantangan bagi aparat hukum dalam sistem peradilan pidana adalah proses perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada para korban. Ini disebabkan oleh perkara penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada korban semacam, yang sering melibatkan faktor-faktor sosial yang dapat mempengaruhi cara penanganannya.

Semakin banyak tindakan penganiayaan secara bersama-sama yang berkontribusi pada kematian yang sering terjadi di masyarakat umum dan disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk keadaan ekonomi pelaku, emosi pelaku yang tidak stabil, latar belakang keluarga pelaku, pengawasan lingkungan, atau

¹⁰ Syawal Abdul Dan Anshar. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian Dalam Teori Pembaharuan Pidana)*. Laksbang Pressindo.

¹¹ Laola Subair dan Umar Laila. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Tociung (Jurnal Ilmu Hukum)*, 2(2), 83–84.

kemungkinan korban yang memancing kekerasan, serta berbagai faktor lain yang menjadi penyebab penganiayaan yang bahkan berkontribusi pada kematian.¹²

Dengan demikian, diharapkan analisis ini akan berkontribusi pada kemajuan pengetahuan hukum dan memberikan saran yang berguna untuk meningkatkan standar putusan pengadilan di masa depan. Selain itu, penulis ingin menyelidiki bagaimana putusan ini menentukan nilai-nilai keadilan dan keberpihakan hakim serta apakah putusan yang sedang dibahas sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Maka dari itu Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti sebuah penelitian hukum dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-sama Hingga Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 2526/Pid.B/2022/PN Mdn).”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan secara bersama-sama hingga mengakibatkan kematian menurut KUHP?
- b. Bagaimana penerapan asas pertanggungjawaban pidana individu dalam kasus penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama hingga mengakibatkan kematian?

¹² Hartono, B., & Junisda, M. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Berakibat Kematian Dalam Putusan Banding (*Judex Factie*). 9, 1–2.

- c. Bagaimana analisis putusan No. 2526/Pid.B/2022/PN Mdn terkait pelaku penaniayaan secara bersama-sama hingga mengakibatkan kematian?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian menurut KUHP.
- b. Untuk menganalisis penerapan asas pertanggungjawaban pidana individu dalam kasus penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian.
- c. Untuk menganalisis analisis putusan No. 2526/Pid.B/2022/PN Mdn terkait pelaku penaniayaan secara bersama-sama hingga mengakibatkan kematian.

3. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana ilmu hukum dengan memberikan perspektif baru mengenai teori-teori hukum, penerapannya dalam praktik, serta interaksinya dengan dinamika sosial. Penelitian ini juga akan memberikan kontribusi dalam memperbaiki dan mengembangkan teori hukum, sehingga dapat menjadi acuan bagi penelitian hukum selanjutnya.

2. Secara praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang berguna bagi lembaga peradilan dalam meningkatkan kualitas putusan yang diambil. Dengan menganalisis pola putusan yang ada, penelitian ini dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki, seperti cara penyusunan pertimbangan hukum, ketepatan penerapan hukum, serta konsistensi keputusan yang diambil. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan kualitas keadilan yang diberikan kepada para pihak yang berperkara.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Terdapat definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana menurut Pompe dalam buku Wirjono Prodjodikoro adalah suatu konsep hukum ketika seseorang diminta tanggungan sebagai sanksi terhadap kejahatan yang telah dilakukannya. Dalam pertanggungjawaban pidana seseorang juga harus mempunyai kemampuan dalam berpikir (psikis) dan mengerti isi pikirannya serta dapat menguasai pikirannya sehingga mengetahui kejahatan yang telah dilakukannya.¹³ Secara spesifik unsur pertanggungjawaban pidana memerlukan kemampuan untuk bertanggungjawab. adanya unsur kesalahan, dan terjadi fatal atau tidak ada alasan pemaaf.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, 1986, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, PT Eresco, Bandung. hlm.55

2. Penganiayaan didefinisikan sebagai perilaku memberikan rasa menderita secara psikologis maupun fisik pada orang lain yang dapat menyebabkan orang tersebut luka bahkan hingga meninggal dunia. Selain itu, perilaku menganiaya seseorang juga tidak hanya dengan pemukulan dan tindakan fisik lainnya tetapi juga melingkup pada tindakan merendahkan martabat seseorang.¹⁴
3. Kematian Secara umum, kematian ditandai dengan berhentinya fungsi vital tubuh, seperti pernapasan dan detak jantung. Namun, dengan perkembangan teknologi medis, definisi ini menjadi lebih kompleks. Misalnya, seseorang mungkin tetap hidup dengan bantuan alat medis meskipun fungsi otaknya telah berhenti. Oleh karena itu, dalam beberapa yurisdiksi, kematian otak yaitu berhentinya seluruh aktivitas otak secara permanen dianggap sebagai indikator kematian. Selain itu, dalam kasus-kasus tertentu, seperti kematian yang tidak wajar atau mencurigakan, diperlukan investigasi lebih lanjut untuk menentukan penyebab dan waktu kematian.

C. Keaslian penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang hampir sama, tetapi berbeda dalam substansi, pembahasan, dan objeknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah yang belum banyak dijelajahi dalam literatur mengenai **“pertanggungjawaban pidana terhadap penganiayaan**

¹⁴ R. Soesilo. 1995. KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal.

secara bersama-sama hingga menyebabkan kematian pada putusan pengadilan nomor 2526/Pid.B/2022/PN Mdn.”

- A. Skripsi berjudul “pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan secara Bersama-sama (Studi Putusan PN No 368/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst)” ditulis oleh Edo Aronta tahun 2023. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana penganiayaan yang dilakukan secara Bersama-sama dengan menganalisis putusan pengadilan. Penelitian yang digunakan adalah Pendekatan normatif empiris adalah suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Pembahasan dalam penelitian skripsi tersebut berbeda dengan Pembahasan yang akan penulis teliti, yang dimana pada skripsi tersebut tidak membahas secara spesifik pada penganiayaan yang menyebabkan kematian.
- B. Jurnal berjudul “tindak pidana secara Bersama melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 978 K/Pid/2020” Oleh Antony Kristanto tahun 2022. Metode yang digunakan adalah normative yuridis dalam arti dengan melakukan pendekatan menelaah kaidah dan norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan dengan cara studi kepustakaan library research. Penelitian ini berbeda dengan yang akan dilakukan oleh peneliti karena penelitian ini tidak terkait pada pertanggungjawabannya.

C. Jurnal berjudul “Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam.”

Ditulis oleh Alfian Maulidin Ichwanto pada tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang memberikan gambaran atau uraian. Pembahasan dalam jurnal tersebut berbeda dengan yang dilakukan peneliti karena tidak terkait dengan konsep pertanggungjawaban pidananya dan tidak terkait dengan penganiayaan secara Bersama hingga pada kematian. Pada jurnal ini lebih mendalami penganiayaan terkait pandangan hukum islam.

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan. Jenis pendekatan yang dipilih oleh peneliti tergantung pada bentuk dan jenis penelitian. Jenis pendekatan juga dipengaruhi oleh jenis sumber data yang digunakan, serta metode yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang subjek penelitian. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau situasi tertentu secara rinci. Peneliti berfokus pada pemahaman yang lebih baik tentang suatu kejadian atau objek dalam konteksnya.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, yang berarti penelitian hukum dengan melihat bahan pustaka atau data sekunder. Tahap penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yang berarti melihat data sekunder yang terdiri dari pustaka hukum primer dan sekunder, yaitu sumber hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan. jenis

penelitian yang berfokus pada peraturan, standar, dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sistem hukum.

2. Sifat penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang disebutkan di atas, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Studi yuridis normatif menggunakan metode kritis dan interpretatif untuk menganalisis teks hukum untuk menentukan makna dan tujuan aturan hukum. Peneliti dapat mempertimbangkan apakah putusan hakim sudah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah berpusat pada analisis putusan yang berlaku dalam sistem hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Peneliti dalam metode ini akan menggali dan menganalisis ketentuan hukum yang ada, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan kebiasaan hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelan semua undang-undang yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas.¹⁵

4. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 178, al-ma'idah ayat 32, dan QS. Al-Mai'dah ayat 45

¹⁵ Ika Atikah. 2022. Metode Penelitian Hukum. Sukabumi: CV. Haura Utama. Halaman 57

- 2) Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi dan publikasi tentang hukum kamus beserta putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:
 - a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 351, 352, 353, 354, 355, dan 356 KUHP.
 - b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti artikel ilmiah, buku, jurnal, dan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.
 - c) Bahan hukum tersier adalah sumber hukum pendukung yang membantu menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya, untuk mendapatkan pemahaman yang sulit dipahami tentang masalah yang relevan dengan judul penelitian ini.

5. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah kajian literatur. (library research) yang dilakukan dengan mencari informasi seperti undang-undang, karya akademis, buku-buku serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan topik studi melalui internet.

6. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan digunakan sebagai dasar untuk analisis penelitian dan pemecahan masalah. Analisis kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data deskriptif yang nyata, baik dalam tulisan maupun perilaku. Analisis kualitatif sederhana digunakan dalam penelitian dengan menyampaikan,

menjelaskan, dan menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan, serta memecahkan masalah yang terkait dengan judul penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana, konsep liability, atau "pertanggungjawaban", adalah konsep sentral. Dalam bahasa Latin, konsep ini dikenal sebagai mens rea. Suatu tindakan tidak mengakibatkan seseorang menjadi salah kecuali jika pikiran mereka jahat.¹⁶ Bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti bahwa orang yang melakukannya secara sah berhak atas hukuman. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perbuatan pidana dapat dikenakan secara sah, yang berarti bahwa tindakan tersebut memiliki aturan yang berlaku dalam sistem hukum tertentu, dan sistem hukum ini membenarkan tindakan tersebut. Dengan kata lain, tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum tersebut.¹⁷ Persyaratan obyektif tindakannya harus merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku adalah syarat pertama untuk pertanggungjawaban pidana. Tidak ada atau berbeda pendapat dengan kalangan sarjana yang setuju tentang elemen tindak pidana. Ada dua perspektif monistis dan dualistis Muladi dan Dwidja Priyatno menulis dalam bukunya Para ahli yang menganut ajaran monistis telah memberikan beberapa definisi tindak pidana, antara lain:

- a. Simons mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah tindakan yang diancam pidana, bersifat melawan hukum, dan terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

¹⁶ Roeslan Saleh, *Op.cit* hal.23

¹⁷ Roeslan Saleh, *Op.cit.*, halaman 34

- b. Van Hamel mengartikan *strafbaarfeit* sebagai tindakan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan cara yang salah.
- c. Menurut J.E. Jonkers, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum (*wederrechtelijk*) yang dilakukan dengan kesengajaan atau kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
- d. Menurut Wirjono Prodjodikoro, melakukan tindak pidana dapat mengakibatkan hukuman pidana bagi orang yang melakukannya.

Pandangan dualistis, menurut Muladi, membuatnya lebih mudah untuk menyusun secara sistematis unsur-unsur tindakan mana yang termasuk dalam perbuatan dan yang mana yang termasuk dalam pertanggungjawaban pidana (kesalahan). Oleh karena itu, hal ini membantu dalam proses penetapan putusan dalam hukum acara pidana.¹⁸

Ada beberapa asas dalam ilmu hukum pidana, yaitu *actus non facit reum nisi mens rea* atau *actus reus mens rea* (Latin), atau *geen straf zonder schuld* atau *keine strafe ohne schuld* (Jerman). Ini adalah dasar dari pertanggungjawaban pidana, yang menyatakan bahwa suatu tindakan tidak dapat membuat seseorang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat.¹⁹

Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi

¹⁸ Muladi & Dwidja Priyatno, (2010), *Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 70

¹⁹ Chairul Huda, (2006), *Dari „Tiada Pidana Tanpa Kesalahan“ Menuju Kepada „Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan“*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 5

baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa strafbaar feit adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi strafbaar feit, maka pasti pelakunya dapat dipidana.²⁰

Oleh karena itu, mereka yang berpendapat monistis tentang strafbaar feit atau criminal acti berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang dimiliki oleh pembuat delik adalah sebagai berikut:

- 1) Kemampuan bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk memahami secara akurat akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat
- 2) Kemampuan untuk mengakui bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu menentukan tindakan apa yang akan dilakukan.²¹

Kedua kemampuan ini bekerja sama artinya, jika seseorang tidak memenuhi salah satu kemampuan bertanggung jawabnya, orang tersebut dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Jika seseorang tidak melakukan tindak pidana, dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau dijatuhi hukuman. Namun, jika dia melakukan tindak pidana, dia tidak dapat dipidana. Orang yang melakukan tindak pidana hanya dapat dipidana jika dia terbukti melakukan kesalahan secara sah dan meyakinkan.

²⁰ Muladi & Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, halaman 63

²¹ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, h. 128

Dalam hal seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atau dipidana, harus ada kesalahan. Sebuah kesalahan dapat dibagi menjadi dua bagian: Adanya Kemampuan Bertanggung Jawab artinya kemampuan bertanggung jawab ditentukan oleh keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan. Keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana harus normal dan dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan standar yang dianggap baik oleh masyarakat.²² sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- b. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- c. Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut GA Van Hamel, beberapa persyaratan untuk pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Jiwa seseorang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya,
- 2) Orang harus mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh norma sosial dan
- 3) Orang harus dapat menetapkan kehendaknya terhadap perbuatannya.

²² Andi Matalatta,(1987), Victimilology Sebuah Bunga Rampai, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 41-42

Menurut beberapa definisi tindak pidana di atas, menggabungkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Ini bukan masalah dalam praktik penegakan hukum karena, secara teoritik, perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah dua hal yang berbeda. Namun, hal ini tidak menimbulkan keraguan karena pembuktian kesalahan pelaku dilakukan oleh hakim bersamaan dengan pembuktian tindak pidananya.²³

B. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya luka atau penderitaan fisik terhadap orang lain. Tindak pidana ini melibatkan kekerasan fisik yang dapat berupa pukulan, tendangan, pemukulan dengan benda keras, atau tindakan lain yang menimbulkan rasa sakit atau cedera pada tubuh seseorang. Menurut M.H. Tirta Amidjaja mengemukakan pendapat bahwa pengertian penganiayaan adalah "Menganiaya" mengacu pada tindakan menyebabkan orang lain merasa luka atau sakit. Namun, suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika dilakukan untuk menjaga keselamatan.²⁴

Perbuatan pidana hanya mengacu pada sifat perbuatannya, yang dapat dilarang dengan ancaman pidana jika dilakukan. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).

²³ Hanafi dan Mahrus, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13

²⁴ Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya), (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), halaman 5.

2. Ancaman pidana (statbaar gesteld).
3. Melawan hukum (onrechtmatig).
4. Dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvoaar persoon).

Akibat atau keadaan di mana perbuatan itu dilakukan dapat menyebabkan kesalahan ini. Sedangkan menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan (manusia),
2. Memenuhi syarat-syarat undang-undang (syarat formal), dan
3. Bertentangan dengan hukum (syarat materil).

Menurut Simons, suatu tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat berikut untuk dianggap sebagai tindak pidana:

2. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat).
3. Ancaman pidana.
4. Bertentangan dengan hukum.
5. Dilakukan dengan kesalahan. 5. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁵

Umumnya dalam tindak pidana penganiayaan terdapat beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) adanya kesengajaan

²⁵ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2015, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, hal 10-13

- 2) adanya tindakan.
- 3) adanya konsekuensi dari perbuatan (yang dimaksud), yaitu:
 - A. rasa sakit fisik.
 - B. luka fisik.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.²⁶ Kesengajaan ini berarti bahwa akibat yang diinginkan oleh suatu perbuatan harus terjadi, dan ini terjadi apabila perbuatan itu benar-benar bertujuan untuk menyebabkan rasa sakit, luka, atau kematian. Namun, tidak semua tindakan memukul atau lainnya yang menyebabkan rasa sakit dianggap sebagai penganiayaan.²⁷ Ketiga unsur di atas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana, dan jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa.

Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 351 angka 4 KUHP, sengaja merusak kesehatan seseorang juga merupakan bagian dari penganiayaan. Selain itu, R. Soesilo memberikan contoh tentang apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan kerusakan kesehatan dalam buku tersebut:²⁸

²⁶ Andi Hamzah, (2010), Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 68

²⁷ Tirtaamidjaja, (1955), Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta Fasco, hlm. 174.

²⁸ R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1991, hal. 245

1. Perasaan yang tidak menyenangkan, misalnya, mendorong orang untuk terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di sinar matahari, dan sebagainya;
2. Rasa sakit, misalnya, menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. Luka, misalnya, mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan sebagainya;
4. Gangguan kesehatan, misalnya, orang sedang tidur dan berkeringat, dan jendela kamar dibuka sehingga masuk angin;

Selanjutnya, R. Soesilo berpendapat bahwa tindakan-tindakan yang disebutkan di atas harus dilakukan dengan sengaja dan tidak melewati batas yang diizinkan atau dengan niat yang tidak masuk akal. Sebagai contoh, seorang dokter gigi dapat mencabut gigi pasiennya dengan niat untuk menyebabkan rasa sakit. Namun, ini tidak dianggap sebagai penganiayaan, karena tindakannya dilakukan dengan tujuan pengobatan. Karena anak itu nakal, seorang bapak memukul pantat anaknya dengan tangan. Meskipun itu sebenarnya menyebabkan rasa sakit secara sengaja, tindakan itu tidak dianggap sebagai penganiayaan karena memiliki tujuan yang baik (mengajar anak).

Namun, kedua peristiwa tersebut dianggap sebagai penganiayaan jika dilakukan melewati batas-batas yang diizinkan, seperti ketika dokter gigi mencabut giginya saat bersenda gurau dengan istrinya atau ketika seorang bapak mengajar

anaknya untuk memukul dengan sepotong besi dan meletakkannya di kepalanya maka tindakan tersebut telah dianggap sebagai tindak pidana penganiayaan.²⁹

Mereka juga harus menyebutkan semua elemen yang disebutkan di atas dalam tuduhan pidana. Dalam kasus di mana ada elemen kesengajaan, kesengajaan ini harus ditujukan secara bersamaan kepada tindakan yang dilakukan, seperti menusuk dengan pisau, dan akibatnya, seperti luka berat.³⁰ Maka dari itu jika terjadi bersama, dengan penganiayaan berencana dan penganiayaan berat harus di perhatikan secara baik dan seksama pada unsur yang ada.³¹

Buku II (dua) BAB XX (dua puluh) mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur jenis perbuatan melawan hukum yang merupakan tindak pidana penganiayaan, dengan uraian sebagai berikut:

1) Penganiayaan biasa (Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pasal 351 KUHP mengatur tindak pidana penganiayaan umum. Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut tindak pidana ini adalah penganiayaan pokok, yaitu:

²⁹ Rahmi Zilvia dan Haryadi. Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan. Vol. 1, No. 1, 2020, hal. 97-98

³⁰ Tongat, (2003), Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP, Jakarta, Djambatan, hlm. 96-101

³¹ Risnayani, (2013), Tindak Pidana Penganiayaan. Makalah, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Strata Satu Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako, hlm 4

- a. Dalam ayat 1 pasal 351 Penganiayaan dapat mengakibatkan hukuman penjara tidak lebih dari dua tahun delapan bulan atau denda tidak lebih dari empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Dalam ayat 2 Jika tindakan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan hukuman penjara paling lama lima tahun.
- c. Dalam ayat 3 jika tindakan itu menyebabkan kematian, yang bersalah diancam dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dalam ayat 4 dengan sengaja merusak kesehatan orang lain dianggap sama dengan penganiayaan.
- e. Dan dalam ayat 5 percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.³²

Karena perbuatan tersebut melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh hukum pemerintah, itu dianggap sebagai "penganiayaan biasa".

2) Penganiayaan ringan (Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) oleh undang - undang ialah penganiayaan dalam pasal 352, yang terdapat unsur sebagai berikut :

- a. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai pnganiayaan ringan,

³² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, h. 98.

dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4500.-;

- b. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- c. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Jika penganiayaan ringan ini tidak sesuai dengan rumusan pasal 353 dan 356 KUHP dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, maka dapat dihukum dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan dengan denda tiga ratus rupiah. Tindakan Praktek ukuran ini menentukan apakah korban perlu dirawat di rumah sakit. Penganiayaan ringan terhadap karyawan atau orang yang berada di bawah perintahnya dapat dikenakan hukuman tambahan sepertiga.³³

3) Penganiayaan berencana (Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Menurut Pasal 353 KUHP, perbuatan itu diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun. Jika itu menyebabkan luka berat, hukuman penjara paling lama 7 tahun, dan jika itu menyebabkan kematian orang, hukuman penjara paling lama 9 tahun. Jika kita memahami arti dari "di rencanakan lebih dahulu", artinya adalah "bahwa ada suatu waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang". Ini menunjukkan bahwa unsur-unsur yang direncanakan lebih dahulu (meet voor bedachte rade) sebelum tindakan dilakukan, yang dikenal sebagai "direncanakan lebih dahulu". (disingkat "berencana"), adalah bentuk khusus dari kesengajaan (opzettelijk), dan merupakan alasan pemberat

³³ Wirjono Prodjodikoro, 1986, tindak - tindak pidana tertentu di indonesia, Eresco, Bandung, hal. 69

pidana untuk penganiayaan subjektif. Ini juga berlaku untuk pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).³⁴

4) Penganiayaan berat (Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Penganiayaan berat, juga dikenal sebagai penganiayaan berat, harus dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus memenuhi ketiga komponen tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang mendasari tindakan yang dilarang, dan bahwa tindakan itu melanggar hukum. Ketiga unsur di atas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana, dan jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa. Mereka juga harus menemukan semua elemen yang disebutkan di atas dalam tuduhan pidana. Dalam kasus di mana ada elemen kesengajaan, kesengajaan ini harus ditujukan secara bersamaan kepada tindakan yang dilakukan, seperti menusuk dengan pisau, dan akibatnya, seperti luka berat.³⁵

5) Penganiayaan berat yang direncanakan (Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Dalam pasal 355 KUHP, kejahatan ini merupakan kombinasi antara penganiayaan berat (pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat 2 KUHP).³⁶ Baik unsur penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana harus terpenuhi karena keduanya harus terjadi secara bersamaan. Kematian korban tidak menjadi tujuan dalam penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana jika akibat kesengajaan ditujukan pada luka berat

³⁴ Leden Marpaung, Op, Cit, hlm. 5

³⁵ Tongat, (2003), Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP, Jakarta, Djambatan, hlm. 96-101

³⁶ Andi Hamzah, KUHP & KUHP, Rineka Cipta, Jakarta, 2011

seseorang daripada kematian korban; jika sebaliknya, itu disebut pembunuhan berencana.³⁷

6) Penganiayaan dengan menggunakan benda (Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Menurut rumusan pasal 356, penganiayaan yang dimaksud adalah penganiayaan seperti yang disebutkan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355. Pidana yang disebutkan dalam pasal ini dapat ditambah dengan sepertiga

1. jika orang yang melakukan kejahatan itu terhadap ibu, bapak, istrinya, atau anaknya.
2. jika orang yang melakukan kejahatan itu terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
3. jika orang yang melakukan kejahatan itu dengan memberikan bantuan makanan dan minuman yang berbahaya bagi nyawa.

7) Penyerangan atau perkelahian (Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Mereka yang sengaja terlibat dalam penyerangan atau perkelahian yang terlibat beberapa orang, selain bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya sendiri, akan dipidana dengan pidana berikut:

1. Dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan jika penyerangan atau perkelahian itu menyebabkan luka-luka berat; atau

³⁷ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, Op.cit, hal 101

2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun jika penyerangan atau perkelahian itu menyebabkan kematian.

Menurut Pasal 358, orang yang dipersalahkan dengan sengaja adalah mereka yang dengan sengaja terlibat dalam penyerangan atau perkelahian itu, kecuali jika penyerangan atau perkelahian itu menyebabkan luka berat dan kematian.³⁸

C. Tindak Pidana Kekerasan Bersama-Sama

Kekerasan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau yang tengah dianggap lemah atau juga berada dalam keadaan lemah) berdasarkan kekuatan fisiknya yang superior dengan tujuan untuk membuat pihak yang tengah menjadi objek kekerasan itu menderita.³⁹

Dalam Pasal 170 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur penganiayaan bersama, yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius bagi para pelakunya. Dalam hal ini, seseorang tidak dapat mengajukan tuntutan berdasarkan pasal ini jika tidak memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, tindakan yang dilakukan harus merupakan penganiayaan, yang didefinisikan sebagai perbuatan fisik yang menyebabkan luka, penderitaan, atau kerugian pada orang lain. Tindakan ini tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup segala bentuk perlakuan yang merugikan korban secara fisik atau mental. Kedua, fakta bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu

³⁸ Poernomo, B. 1992. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 17.

³⁹ Wignyosoebroto, S. *Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah*, Simposium Ansietas, Surabaya, 1981, hlm. 20

orang menunjukkan bahwa pelaku bekerja sama untuk melakukan kejahatan, bukan secara individu. Ketiga, niat jahat pelaku juga sangat penting dalam pasal ini. Kesengajaan untuk melakukan penganiayaan dikenal sebagai niat jahat, yang menunjukkan bahwa pelaku sadar dan ingin melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Ini adalah dasar untuk menilai tingkat kesalahan dan tanggung jawab pidana setiap pelaku. Keempat, konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindakan kekerasan juga harus dipertimbangkan. Menurut Pasal 170 ayat 3, penganiayaan harus menyebabkan luka parah atau bahkan kematian korban. Hal ini menunjukkan bahwa hanya penganiayaan yang menyebabkan akibat serius yang memenuhi syarat untuk dituntut oleh pasal ini dan tidak semua jenis penganiayaan lainnya.

Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dapat dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan memenuhi semua persyaratan tersebut. Tujuan dari Pasal 170 ayat 3 KUHP adalah untuk melindungi individu dan masyarakat dari tindakan kekerasan yang dilakukan secara kolektif dan untuk memastikan bahwa setiap pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam hukum positif, "penyertaan" berarti ada dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana atau dengan perkataan "ada dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "penyertaan" berarti proses, cara, perbuatan menyertakan, atau perbuatan ikut serta (mengikuti).

Dalam pasal 55 dan 56 KUHP, keterlibatan dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama sama didefinisikan sebagai keterlibatan/penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih yang

mengambil bagian dalam mewujudkan suatu tindak pidana. Dalam hal ini, keterlibatan ini dianggap sebagai keterlibatan dalam hubungan dengan orang lain.⁴⁰ Dalam hukum pidana, keterlibatan, atau *deelneeming*, dipermasalahkan karena suatu tindak pidana biasanya dilakukan oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan tindak pidana, pelakunya disebut *allen dader*. Pasal 55 dan 56 KUHP menjelaskan dan mendefinisikan berbagai jenis partisipasi. Dalam Pasal 55 KUHP, golongan yang disebut sebagai *mededader* disebut sebagai para peserta, atau para pembuat, dan *medeplichtige* pembuat pembantu diatur dalam Pasal 56 KUHP. Berikut didefinisikan dalam Pasal 55 KUHP sebagai berikut:⁴¹

a. Pembuat tindak pidana

- 2) Mereka yang melakukan apa yang disuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 3) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan;

b. Terhadap penganjur, hanya tindakan Dipidana sebagai pembantu kejahatan didefinisikan dalam Pasal 56 KUHP sebagai berikut:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan,

⁴⁰ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal 174

⁴¹ Chazawi, Adami, . Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 80

- 2) Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut Pasal 55 dan 56 KUHP, pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan ini adalah sebagai berikut:

- a. Mereka yang Melakukan (Pembuat Pelaksana) *pleger* adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana, karena tanpa perbuatan pembuat pelaksana tindak pidana tidak akan terwujud. Dari sudut pandang ini, *pleger* juga harus sama dengan syarat *dader*. *Pleger* berbeda dari *dader* karena *pleger* masih membutuhkan keterlibatan fisik dan mental minimal dari orang lain, seperti peserta atau pembuat pembantu. Pelaku harus memenuhi unsur-unsur delik, baik yang dinyatakan secara tegas maupun yang diterima secara diam-diam (*stilzwigende element*), atau kewajiban untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh undang-undang pidana.⁴²
- b. Mereka yang Menyuruh Melakukan (Pembuat Penyuruh: *Doen Pleger*)
Pasal 55 KUHP pertama kali menyebutkan bentuk penyertaan (*deelneming*) sebagai menyuruh melakukan perbuatan. Menyuruh melakukan ini biasa terjadi apabila seseorang menyuruh si pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi karena beberapa hal si pelaku itu tidak dikenal hukum pidana. Oleh karena itu, si pelaku seolah-olah hanyalah alat yang dikendalikan oleh

⁴² Abidin, Zainal dan Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta, 2006, hal 178

sipenyuruh. Dalam ilmu pengerahuan hukum, orang seperti ini disebut manus manistra (tangan yang dikuasai), dan penyuruh disebut manus domina (tangan yang menguasai).⁴³ Pada umumnya, para ahli hukum menyatakan bahwa: "Yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*) adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan, atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan, atau tunduk pada suatu kekerasan."⁴⁴

- c. Mereka yang Turut Serta Melakukan (Pembuat Peserta: *Medepleger*)
Hukum pidana atau KUHP tidak memberikan penerusan tentang apa yang dianggap sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana; namun, hal ini muncul dari praktik pendapat, putusan pengadilan, dan doktrin pakar hukum pidana. Orang yang turut serta melakukan, juga disebut sebagai *medepleger*, adalah orang yang dengan sengaja, turut serta berbuat atau turut serta mengerjakan sesuatu.
- d. Orang yang sengaja menganjurkan (*Uitlokker*) dan orang yang menyuruh melakukan tindak pidana tidak melakukan tindak pidana secara langsung, tetapi melalui orang lain. Dalam Pasal 55 ayat (1), pembuat perintah disebut sebagai yang menyuruh melakukan (*doen plegen*).

⁴³ Prodjodikoro Wirjono, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Aditama, Bandung, 2003, hal. 118

⁴⁴ Adami Chazawi. 2014. Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana). Jakarta: Rajawali Pers, halaman 87-88

Namun, dalam bentuk orang yang sengaja menganjurkan, ini lebih lengkap dengan menyebutkan unsur subjektif dan objektif. "Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan" adalah definisi lengkap dari konsep ini.⁴⁵

Pasal 56 KUHP berbunyi sebagai berikut:

1. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan (diwujudkan).
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya (sarana) atau keterangan untuk melakukan (mewujudkan) kejahatan.

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, juga disebut *auctor intellectualis*) dan orang yang menyuruh lakukan tidak melakukan tindak pidana secara langsung, tetapi melalui orang lain. Singkatnya, pembuat perintah adalah orang yang menyuruh melakukan sesuatu, atau *doen plegen*. Namun, dalam bentuk orang yang sengaja menganjurkan, ini dirumuskan dengan lebih lengkap dengan menyebutkan unsur-unsur objektif dan subjektif. Singkatnya, mereka yang memberi kesempatan, sarana, atau informasi dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat mereka sengaja mendorong orang lain untuk bertindak.⁴⁶

Ada dua jenis bantuan, menurut uraian undang-undang tersebut dengan sengaja memberikan bantuan saat kejahatan diwujudkan dan dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan atau mewujudkan kejahatan. Batas-batas

⁴⁵ Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 112

⁴⁶ Adami Chazawi. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana, Op. Cit.,* halaman 112.

perbuatan bantuan jenis kedua ditetapkan oleh undang-undang. Menurut Pasal 170 Buku KUHP, tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama termasuk dalam kategori kejahatan ketertiban umum. Pasal ini jelas mengatur tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka atau kerusakan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-sama Hingga Mengakibatkan Kematian Menurut KUHP

Pada KUHP, tindak pidana terhadap tubuh didefinisikan secara umum sebagai "penganiayaan". Pengaturan kejahatan terhadap tubuh manusia ini dibuat untuk melindungi tubuh dari pelanggaran yang menyebabkan rasa sakit atau luka, bahkan luka yang dapat menyebabkan kematian.⁴⁷ Salah satu tindak pidana adalah main hakim sendiri atau kekerasan dan penganiayaan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana. Tindak pidana dapat berupa perbuatan aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) atau pasif (tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁴⁸

Dalam kasus main hakim sendiri, lebih tepat untuk melakukan kejahatan tubuh dengan sengaja karena pada dasarnya tidak ada alasan pembenar atau pemaaf karena masyarakat telah menyadari bahwa tindakan yang dilakukan tidak adil dan karena itu tindakan main hakim sendiri harus ditegakkan. Banyak kasus main hakim sendiri yang memenuhi unsur-unsur pidana, di mana tindakan dilakukan

⁴⁷ Marlina, "Punishment dalam Dunia Pendidikan Dan Tindak Pidana Kekerasan," Jurnal Mercatoria 7, no. 1 (2014), hlm, 5.

⁴⁸ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1 Bagian 1, op.cit, hlm 119

secara disengaja dan melanggar hukum. Ketidakpastian hukum dan kurangnya penegakan hukum telah menyebabkan masyarakat tidak menerima keadilan.

Pasal 351 ayat (3) Jo mengatur tindak pidana penganiayaan bersama-sama yang mengakibatkan kematian yang relevan. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan, "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

Tindak pidana penganiayaan sendiri adalah kejahatan yang melibatkan tubuh dan segala perbuatan-perbuatannya yang menyebabkan luka atau rasa sakit, bahkan sampai kematian. Buku II (dua) BAB XX (dua puluh) mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur jenis perbuatan melawan hukum yang merupakan tindak pidana penganiayaan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa (Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),
2. Penganiayaan ringan (Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),
3. Penganiayaan berencana (Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),
4. Penganiayaan berat (Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),
5. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),
6. Penganiayaan terhadap orang-orang tertentu dengan menggunakan benda (Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),
7. Penyerangan atau perkelahian (Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Yurisprudensi mendefinisikan "penganiayaan" sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁹ M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Bandung: Remadja Karya, 1986), h. 133.

1. Putusan Pengadilan Tertinggi tanggal 10 Desember 1902: "Penganiayaan" didefinisikan sebagai dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan (misalnya, memukul anak dan lain-lain).
2. Putusan Pengadilan Tertinggi tanggal 20 April 1925 menetapkan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Dengan demikian, batas-batas yang dianggap perlu dilakukan oleh orang tua anak atau gurunya. Tidak dianggap sebagai penganiayaan jika tujuannya adalah untuk mencapai tujuan lain dan dia tidak menyadari bahwa ia melampaui batas-batas yang wajar.
3. Pengadilan Tertinggi membuat keputusan pada 11 Pebruari 1929 bahwa penganiayaan dapat menyebabkan rasa tidak enak pada tubuh atau bagian dalamnya selain menyebabkan rasa sakit.

Karena itu, kesengajaan harus ada dalam penganiayaan, yaitu niat untuk melukai atau menyebabkan sakit.⁵⁰ Oleh karena itu, jika seseorang disebut telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, orang tersebut harus memiliki niat atau kesengajaan untuk:

1. menyebabkan rasa sakit pada orang lain;
2. menyebabkan luka pada tubuh orang lain; atau

⁵⁰ M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, h. 134

3. membahayakan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, seseorang harus memiliki kecenderungan (opzet) untuk menyebabkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan pada orang lain.⁵¹

Dua jenis kejahatan terhadap tubuh berbeda berdasarkan unsur-unsur kesalahannya. Yang pertama adalah kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja, yang diatur dalam Bab XX Buku II pasal 351 sampai 358 KUHP. Yang kedua adalah kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, yang diatur dalam pasal 360 Bab XXI KUHP dan dianggap sebagai kejahatan karena lalai menyebabkan luka pada orang lain.⁵² Ada lima jenis kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja yang dikenal sebagai penganiayaan, yaitu:

1. Penganiayaan Biasa atau Pokok (351 KUHP);
2. Penganiayaan Ringan (352 KUHP);
3. Penganiayaan Berencana (353 KUHP);
4. Penganiayaan Berat (354 KUHP); dan
5. Penganiayaan Berat Berencana (355 KUHP).

Beberapa jenis penganiayaan memiliki sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, yaitu:

1. Penganiayaan biasa atau pokok (351 KUHP)

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dibahas pada penganiayaan biasa atau pokok, yang didefinisikan sebagai

⁵¹ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Ed. Kedua, Cet. Pertama, h. 132.

⁵² Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, h. 97.

"penganiayaan yang menyebabkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun", dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Adanya kesengajaan;
- b) Adanya tindakan;
- c) Adanya akibat dari tindakan (yang dituju), yaitu
 - (1) rasa sakit pada tubuh;
 - (2) luka pada tubuh; dan
- d) Akibat yang satu-satunya tujuan.

2. Penganiayaan berencana (353 KUHP)

Pasal 353 ayat 3 mengatur bahwa "apabila penganiayaan itu menyebabkan kematian orang, dihukum dengan hukuman penjara paling lama Sembilan tahun". Dalam kasus ini, elemen penganiayaan berencana harus ada.⁵³

3. Penganiayaan berat pasal (354 KUHP)

Pada pasal 354 ayat 2, hukuman penganiayaan yang menyebabkan kematian menyatakan bahwa jika perbuatan itu (penganiayaan berat) menyebabkan kematian seseorang, orang yang bersalah akan dipenjara selama sepuluh tahun penjara. Dalam pasal 354 ayat 2 KUHP, ketentuan pidana penganiayaan berat terdiri dari unsur-unsur berikut:

- a) Unsur subjektif: dengan sengaja;
- b) Unsur objektif: menyebabkan atau mendatangkan luka berat pada tubuh, atau orang lain, atau yang mengakibatkan dan atau kematian.⁵⁴

⁵³ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, h. 100.

⁵⁴ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, op.cit, h. 160.

4. Kematian dalam penganiayaan berat berencana (355 KUHP) tidak termasuk dalam penganiayaan jika kematian tidak menjadi tujuan jika itu menjadi tujuan, itu disebut pembunuhan berencana.⁵⁵

Dari diskusi sebelumnya, sanksi pidana yang dikenakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian yang termasuk dalam kategori penganiayaan biasa atau pokok akan diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 351 Ayat 3 KUHP, yaitu “penganiayaan yang menyebabkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selamanya lamanya tujuh tahun”.

Pasal 170 KUHPidana terletak di Bab V Buku II tentang Kejahatan yang berjudul “kejahatan terhadap ketertiban umum”. Oleh karena itu, tindak pidana yang didefinisikan dalam pasal ini pertama-tama adalah pelanggaran atau gangguan terhadap ketertiban umum. Bukan sasaran utama pembuatan pasal ini adalah akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama, di mana kedudukannya adalah sebagai alasan untuk memberatkan pidana. Sebaliknya, sasaran utama pembuatan pasal ini bukanlah orang yang luka atau mati atau kerusakan barang-barang.

Menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pasal 170 KUHPidana berbunyi sebagai berikut:

⁵⁵ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, h. 101.

(4) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(5) Yang bersalah diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(6) Pasal 89 tidak diterapkan.⁵⁶

Dalam terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, pasal ini menyatakan bahwa

- (1) secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara lima tahun dan enam bulan.
- (2) Orang yang bersalah dihukum
 1. dengan hukuman penjara tujuh tahun jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya telah menyebabkan kematian orang atau kecelakaan.

⁵⁶ KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-4, 2002, hal.59-60.

2. dengan hukuman penjara sembilan tahun jika kekerasan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh orang.
 3. dengan hukuman penjara duabelas tahun jika kekerasan tersebut menyebabkan kematian orang.
- (3) Pasal 89 tidak diberlakukan dalam hal ini.⁵⁷

Menurut terjemahan BPHN dan Lamintang & Samosir, unsur-unsur pasal 170 ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan atau secara terbuka; dan
3. Dengan tenaga bersama atau bersama-sama;
4. Menggunakan atau melakukan kekerasan; dan
5. Terhadap orang atau barang.

1. Barang siapa

Jumlah minimum memang tidak dibatasi secara yuridis. Oleh karena itu, hanya dua orang yang memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam pasal ini yang dapat mengajukan tuntutan.

2. Dengan terang-terangan/secara terbuka

Wirjono Prodjodikoro menulis secara terang terangan (*openlijk*), yang berarti tidak secara pribadi. Oleh karena itu, tidak perlu dipublikasikan di depan

⁵⁷ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 82-83.

umum (*in het openbaar*), karena cukup jika tidak mempertimbangkan kemungkinan orang lain dapat melihatnya.⁵⁸

Menurut JM van Bemmelen, terang-terangan adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan tersebut mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, jelas bagi publik bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan di jalan raya Haarlemmeerhout tidak berlaku jika dilakukan di tempat sunyi yang tidak mengganggu ketenangan umum.⁵⁹ karena itu "secara terbuka", sebagaimana biasanya didefinisikan, yaitu jika peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum. Tidak masalah apakah itu terjadi di tempat umum atau tidak.

3. Dengan tenaga bersama/secara bersamasama

Menurut Wirjono Prodjodikoro, unsur bersama sama (*met vereenigde krachten*) memerlukan adanya dua atau lebih individu yang bersekongkol dan saling menolong dalam melakukan tindakan kekerasan.⁶⁰

S.R Sianturi menyatakan bahwa "setidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersma sama itu, apakah saling pengertian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan."⁶¹

4. Menggunakan/melakukan kekerasan

Van Bemelen menulis bahwa menggunakan atau melakukan kekerasan dianggap sebagai tindakan kekerasan jika seseorang mendekati orang lain sambil

⁵⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-2, 1974, h. 171.

⁵⁹ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1986, hal. 124.

⁶⁰ Prodjodikoro, *Loc.cit.*

⁶¹ S.R Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM. Hal 515

mengancam dan mendesak mereka di jalan raya, dengan tenaga bersama atau dengan bersekutu dengan beberapa orang.⁶²

5. Terhadap orang/manusia atau barang

Hoge Raad, dalam keputusannya tanggal 27 April 1896, memutuskan bahwa adalah mungkin untuk melakukan kekerasan terhadap detasemen polisi karena pasal 170 KUHPidana tidak membedakan antara pegawai negeri dan orang-orang biasa.⁶³

S.R. Sianturi menjelaskan tentang hal ini dengan mengutip pernyataan dalam risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) rancangan KUHPidana sebagai berikut: "Penting untuk diperhatikan bahwa, menurut penjelasannya (*m.v.t.*), pembuatan delik ini tidak ditujukan kepada kelompok, massa, atau gerombolan masyarakat yang tidak turut melakukan kekerasan tersebut. Sebaliknya, delik ini hanya ditujukan kepada individu-individu di antara gerombolan-gerombolan tersebut yang benar-benar terlibat dalam kekerasan."⁶⁴

Oleh karena itu, setiap anggota kelompok hanya bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Orang yang tidak melakukan tindakan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan anggota rombongan lainnya, serta konsekuensi dari tindakan tersebut. Berdasarkan Pasal 170 KUHPidana ini, juga perlu dipertimbangkan dari sudut pandang ketentuan-ketentuan mengenai keterlibatan. Terlibat adalah kebalikan dari perbarengan (*samenloop; concursus*). Dalam perbarengan, satu orang melakukan beberapa tindak pidana. Sebaliknya,

⁶² Bemmelen, *Op.cit.*, hal. 125.

⁶³ Lamintang, Samosir, *Loc.cit.*

⁶⁴ Sianturi, *Op.cit.*, h. 324.

dalam penyertaan (*deelneming*), lebih dari satu orang terlibat dalam satu tindak pidana. Oleh karena itu, penyertaan terkait erat dengan peristiwa di mana beberapa individu melakukan tindakan kekerasan secara bersama-sama.⁶⁵

B. Penerapan Asas Pertanggungjawaban Pidana Individu Dalam Kasus Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Hingga Mengakibatkan Kematian

Pembahasan tentang kesalahan pidana harus berkaitan dengan pelaku. Apabila terjadi tindak kejahatan, pelaku tidak serta merta dihukum langsung karena penyidikan tambahan diperlukan untuk menentukan apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁶⁶ Pertanggungjawaban pidana, juga dikenal sebagai "pertanggungjawaban pidana", adalah kewajiban seseorang untuk mengambil tanggung jawab dan bersedia menerima kenyataan bahwa dia telah melakukan kejahatan.⁶⁷ Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Suatu konsekuensi logis yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana adalah pertanggungjawaban pidana.⁶⁸ Dalam masyarakat umum,

⁶⁵ Soterio E. M. Maudoma, “PENGUNAAN KEKERASAN SECARA BERSAMA DALAM PASAL 170 DAN PASAL 358 KUHP”, *Lex Crimen* Vol. IV No. 6 (Agustus 2015), hal 71

⁶⁶ Rofikah Ida Ayu Indah Puspitasari, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No. 144/Pid.B/2014/PN.CJ), *RECIDIVE*, Vol. 5, No. 3, 2014, hal. 369-387.

⁶⁷ Zainudin Hasan, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung,” *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum* 13, no. 2 (2018)

⁶⁸ Sahril Fadillah dkk, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan”, *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* Volume. 1, No.5 (2024)

pidana biasanya dikenal dengan sebutan sanksi pidana atau hukuman. Pidana adalah derita, atau netapa, yang diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Batasan ini didasarkan pada keyakinan bahwa pertanggungjawaban pidana yang dihasilkan dari perbuatan pidana lebih menekankan pada aspek kedewasaan melakukan perbuatan. Dengan kata lain, seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana pasti telah memahami akibat dari perbuatannya saat melakukan tindak pidana sehingga ia menentukan kehendaknya untuk melakukan tindak pidana. di sisi lain, memberikan pendapat yang lebih mengarah pada sisi pembalasan akibat perbuatan pidana, yang berarti bahwa jika seseorang melakukan tindak pidana, bukan hanya sulit untuk tidak menerima pembalasan, tetapi juga akan ada pertanggungjawaban pidana yang menunggunya.

Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk (sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum), serta kemampuan mereka untuk menentukan pilihan mereka berdasarkan keyakinan mereka tentang apakah suatu perbuatan baik atau buruk. Selain itu, pelaku tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh hukum jika dia masih di bawah umur, menderita penyakit yang mengganggu ingatannya, atau dipaksa melakukan tindakan yang melampaui batas. Apabila pelaku tindak pidana berada dalam keadaan-keadaan

tersebut, undang-undang memaafkan mereka, yang berarti mereka bebas atau bebas dari segala tuntutan hukum.⁶⁹

Jika kita berbicara tentang kedua istilah pertanggungjawaban pidana tersebut, kita dapat dengan jelas melihat hubungan yang sangat penting antara terjadinya pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya orang dan tindakan pidana yang dilakukan. Dalam konteks ini, faktor-faktor ini akan dikategorikan sebagai objektif dan subjektif.

Dalam kasus di mana seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana, ada dua hal yang harus dipahami tentang unsur subjektif dan objektif:

1. Unsur objektif, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau memiliki unsur yang melawan hukum; dan
2. Unsur subjektif, yaitu ketika pelaku melakukan kesalahan secara sengaja atau tidak sengaja, sehingga perbuatan yang melawan hukum dapat dilakukan.

Menurut Pasal 10 KUHP, pidana dibagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pidana tambahan termasuk pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pelaku tindak pidana dikenakan pidana untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Syarat-

⁶⁹ Simatupan, S. E., Sahari, A., & Perdana, S. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laka Lantas Di Bawah Umur (Satlantas Polres Langkat)* jurnal of education, Humaniora and Social Sciences, Vol. 3 No. 2 (Desember 2020) 314-315

syarat berikut harus dipenuhi untuk penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana:

- a. Perbuatan pidana dilakukan
- b. Pelaku mampu bertanggung jawab
- c. Terjadi kesalahan
- d. Tidak ada alasan untuk memaafkan

Jika seseorang tidak melakukan tindak pidana, dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau dijatuhi hukuman. Namun, jika dia melakukan tindak pidana, dia tidak dapat dipidana. Orang yang melakukan tindak pidana hanya dapat dipidana jika dia terbukti melakukan kesalahan secara sah dan meyakinkan. Dalam hal seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atau dipidana, harus ada kesalahan. Kesalahan dapat dibagi menjadi dua komponen, yaitu:

1. Adanya Kemampuan Bertanggung Jawab: Kemampuan bertanggung jawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan; keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana harus normal dan sehat sehingga mereka dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan standar yang dianggap baik oleh masyarakat. Namun, ukuran tersebut tidak relevan bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, dan mereka tidak perlu ditanggung. sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :
 - a. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
 - b. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah

akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

- c. Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Pasal 44 KUHP, ketidakmampuan bertanggung jawab atas alasan usia muda tidak dapat didasarkan pada alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus yang tercantum dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Dengan demikian, Jonkers tidak mampu bertanggung jawab karena usianya yang masih muda, bukan hanya karena gangguan pertumbuhan jiwa atau penyakitnya, tetapi juga karena usianya yang umumnya masih muda.⁷⁰

2. Ada kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Seseorang tidak cukup dipidana jika dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melanggar hukum. Meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik undang-undang, itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Dengan demikian, pemidanaan tetap memerlukan syarat bahwa orang yang melakukan tindakan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subective guilt). Di sinilah prinsip Nulla Poena Sine Culpa, atau "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" (geen straf zonder schuld).

Masih dalam ruang lingkup pertanggungjawaban pidana, pengertian pertanggungjawaban pidana ialah menentukan kesalahan tindak pidana yang

⁷⁰ Roeslan Saleh, op.cit. hlm 84.

dilakukan oleh seseorang itu adalah pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana tersebut. Karena suatu tindak pidana terdiri dari dua unsur: tindakan pidana (*actus reus*) dan niat pidana (*mens rea*), orang yang telah melakukan suatu tindak pidana harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya jika ditemukan unsur kesalahan padannya. Istilah "pertanggungjawaban pidana" juga merujuk pada konsep pertanggungjawaban pidana.

Konsep pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai persyaratan yang diperlukan untuk mengenakan hukuman terhadap seorang pembuat tindak pidana. Sementara itu, berdasarkan konsep monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran pidana dilakukan dengan mempertimbangkan bukan hanya kepentingan masyarakat tetapi juga kepentingan individu yang melakukan pelanggaran tersebut. Proses bergantung pada kemampuan pelaku untuk memenuhi syarat dan kondisi tertentu. Dengan demikian, tindak pidana yang dijatuhi adalah sah.⁷¹

Selain itu, pertanggungjawaban pembuat pidana terhadap tindak pidana harus sesuai dengan prinsip yang dimaksudkan dalam asas legalitas. Menurut rumusan undang-undang atau peraturan, perbuatan seseorang baru dianggap sebagai perbuatan pidana karena Pasal 1 butir 1 KUHP menyatakan bahwa: "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada." Oleh karena itu, pembuat pidana bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Namun, perlu diingat bahwa

⁷¹ D.J. Galligan, *Due Process and Fair Procedures; A study of Administrative Procedures*, Oxford: Clarendon Press, London, 1996, p. 5

terdapat elemen-elemen yang berbeda sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana. Teori tentang sistem tanggung jawab, yang termasuk sangat berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pembuat bagi mereka yang melakukan perbuatan pidana.

1. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*),
2. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, dan
3. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian,⁷²

Tiga tanggung jawab di atas menunjukkan bahwa, jika dimintai pertanggungjawaban pidana, pembuat pidana harus yakin bahwa perbuatan pidana telah dilakukan dengan benar, baik secara mutlak, atau dengan kesalahan. Dengan demikian, pembuat pidana akan mengetahui jenis sanksi yang akan diterapkan ketika diberikan pertanggungjawaban pidana. Dalam hal jenis pertanggungjawaban pidana pembuat tindak pidana, ada beberapa ketentuan yang cukup dasar. Yang paling dasar adalah bahwa pertanggungjawaban pembuat tindak pidana terbatas pada melakukan tindak pidana, yaitu

1. Ada pelaku tindak pidana (baik individu maupun badan hukum),
2. Ada perbuatan (baik aktif maupun pasif),
3. Ada kesalahan (baik sengaja maupun tidak sengaja),
4. Mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pembeda atau pemaaf) dan
5. Bertentangan dengan hukum (sesuai dengan asas legalitas).⁷³

⁷² Edi Yunara, *Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Berikut Studi Kasus, PT. Citra Aditya Bhakti*, Bandung, 2005, hal. 22-23

⁷³ Widodo Tresno Novianto, "Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice)", *Jurnal Yustisia*, No. 2 Vol.4, MeiAgustus 2015, hal. 488-503

Dari kelima poin di atas, poin satu sangat penting: pembuat tindak pidana harus memilih apakah tindakan tersebut merupakan tindakan individu atau perusahaan saat dijatuhi pertanggungjawaban pidana, sehingga mereka dapat dengan mudah mengikuti peraturan yang berlaku. Akhir dari pertanggungjawaban pidana pembuat adalah bahwa terdapat subjek hukum, baik individu maupun perusahaan, yang akan bertantangan dengan hukum pidana atas tindakan yang mereka lakukan, sehingga mereka akan dikenai pertanggungjawaban pidana berupa sanksi pidana. Salah satu aspek penting dari tindak pidana, seperti halnya tindak pidana, adalah sanksi pidana, yang secara konseptual berasal dari perbuatan pidana dan melibatkan pertanggungjawaban pidana.

Problem keadilan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana yang berlaku, tanggungjawab pidana muncul dari terus-menerus celaan yang objektif terhadap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana. Celaan ini secara subjektif ditujukan kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai tindak pidana. Legalitas adalah asas dari tindak pidana, sedangkan kesalahan adalah asas dari dapat dipidananya pembuat. Ini berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana hanya dapat dipidana jika mereka salah melakukannya. Masalah pertanggungjawaban pidana muncul ketika seseorang dianggap bersalah melakukan tindak pidana tersebut.⁷⁴ Seseorang dapat dicela karena melakukan tindak pidana karena telah melakukan kesalahan.

⁷⁴ Lihat penjelasan Pasal 31 RUU KUHP 1999-2000, hlm. 22

C. Analisis putusan No. 2526/Pid.B/2022/PN Mdn terkait pelaku penaniayaan secara bersama-sama hingga mengakibatkan kematian

1. Posisi Kasus Putusan Nomor 2526/Pid.B/2022/PN Mdn

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2526/Pid.B/2022/PN Mdn melibatkan terdakwa Suyanto alias Siwil, yang didakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan akibat yang fatal, yaitu kematian korban. Perkara ini bermula dari peristiwa hilangnya telepon genggam milik saksi Ristra Nurmalina Sitepu dan Titiadi Br. Simamora di Klinik Rumah Hijau pada tanggal 13 September 2022. Dalam upaya menemukan pelaku pencurian, saksi-saksi meminta bantuan kepada terdakwa, yang dikenal sebagai seseorang yang berpengaruh di lingkungan tersebut. Berdasarkan dugaan tanpa bukti yang kuat, korban Sapriadi alias Julek dituduh sebagai pencuri, sehingga terdakwa dan beberapa saksi lainnya berinisiatif untuk mencari dan menginterogasinya.

Pada tanggal 15 September 2022, terdakwa berhasil menemukan korban dan membawanya ke rumahnya yang berlokasi di Jalan Marelan V Pasar II Barat, Kecamatan Medan Marelan. Di rumah tersebut, korban mulai mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh beberapa orang, termasuk terdakwa. Bentuk penyiksaan yang dialami korban mencakup pemukulan menggunakan batang aluminium, pemukulan dengan tangan, serta tendangan yang diarahkan ke tubuhnya. Selain itu, terdapat penggunaan alat lain seperti selang air, yang juga

digunakan untuk melukai korban. Penyiksaan ini berlangsung selama berjam-jam, dari pukul 21.00 WIB hingga pukul 04.00 WIB keesokan harinya. Rekaman video dari telepon genggam milik salah satu saksi menunjukkan bagaimana kekerasan dilakukan secara sistematis terhadap korban. Korban dipaksa untuk mengakui bahwa ia telah mencuri telepon genggam, meskipun tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa ia benar-benar pelakunya. Selama berjam-jam, korban terus mengalami kekerasan fisik tanpa ada kesempatan untuk membela diri atau mendapatkan perlindungan. Keadaan ini menunjukkan adanya unsur penyiksaan dan penghakiman massa di luar proses hukum yang seharusnya. Puncaknya, pada tanggal 16 September 2022 pukul 04.30 WIB, korban ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di sebuah lapangan dekat lokasi penyiksaan. Berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Medan, korban mengalami cedera berat pada kepala, termasuk resapan darah di lapisan otak yang luas, serta patah tulang iga di beberapa bagian. Laporan medis menyimpulkan bahwa penyebab kematian adalah pendarahan yang hebat akibat trauma benda tumpul yang diterima korban selama penyiksaan berlangsung. Luka-luka yang ditemukan pada tubuh korban menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan tidak hanya berulang-ulang, tetapi juga dilakukan dengan intensitas tinggi dan dalam jangka waktu yang lama. Penyiksaan atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

Terdakwa Suyanto Als Siwil datang kerumah korban Sapriadi Als Julek kemudian mengajak dan membawa korban Sapriadi Als Julek ke rumah Terdakwa Suyanto Als Siwil yang bertempat di Jalan Marelan V Pasar II Barat Gg. Abadi Kel. Terjun Kec. Medan Marelan. Terdakwa Suyanto Als Siwil datang ke Klinik Rumah Hijau dan mengajak Saksi Ristra Nurmalina Sitepu Als Cece dan anak Syah Daffa Afiari Esmoko Als Dafa untuk melihat Korban SAPRIADI als Julek yang telah

diamankan di rumah Terdakwa Suyanto Als Siwil. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi Ristra Nurmalina Sitepu Als Cece dan Anak Syah Daffa Afiari Esmoko Als Dafa tiba di rumah Terdakwa Suyanto Als Siwil, kemudian Saksi Ristra Nurmalina Sitepu Als Cece dan anak Syah Daffa Afiari Esmoko Als Dafa melihat Korban Sapriadi Als Julek sedang berada di rumah Terdakwa Suyanto Als Siwil, lalu Saksi Ristra Nurmalina Sitepu Als Cece mengatakan Korban Sapriadi Als Julek adalah orang yang diduga mengambil telepon genggam milik Saksi Ristra Nurmalina Sitepu Als Cece dan saksi Titiadi Br Simamora Als Titi di Klinik Rumah Hijau. Seketika Terdakwa Suyanto Als Siwil memukul korban menggunakan 1 batang alumunium bulat gantungan gorden warna emas yang salah satu ujungnya terpasang tangkok dan juga memukul menggunakan tangan ke bagian tubuh korban Sapriadi Als Julek serta berkali-kali menendang ke arah badan korban Sapriadi Als Julek. Kemudian Saksi Ristra Nurmalina Sitepu Als Cece merekam perbuatan Terdakwa Suyanto Als Siwil kepada Korban Sapriadi Als Julek dengan menggunakan telepon genggam Merek Iphone 6s warna putih milik Anak Syah Daffa Afiari Esmoko Als Dafa, hingga pukul 19.00 WIB korban Sapriadi Als Julek belum juga mengakui perbuatannya. Kemudian Anak Syah Daffa Afiari Esmoko Als Dafa dan Saksi Ristra Nurmalina Sitepu Als Cece kembali ke Klinik Rumah Hijau. dan juga memukul menggunakan tangan ke bagian tubuh korban Sapriadi Als Julek serta berkali-kali menendang ke arah badan korban Sapriadi Als Julek. Kemudian Saksi Ristra Nurmalina Sitepu Als Cece merekam perbuatan Terdakwa Suyanto Als Siwil kepada Korban Sapriadi Als Julek dengan menggunakan telepon genggam Merek Iphone 6s warna putih milik Anak Syah Daffa Afiari Esmoko Als Dafa, hingga pukul 19.00 WIB korban Sapriadi Als Julek belum juga mengakui perbuatannya.

Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Suyanto Als Siwil dan anak Syah Daffa Afiari Esmoko Als Dafa pergi ke Klinik dan bertemu dengan Saksi Dianah Armyliza Als Diana Saragih dan saksi Titiadi Br. Simamora Als Titi, kemudian Terdakwa Suyanto Als Siwil mengajak saksi Dianah Armyliza Als Diana Saragih untuk ikut melihat Korban Sapriadi Als Julek. Selanjutnya Terdakwa Suyanto Als Siwil, Saksi Dianah Armyliza Als Diana Saragih, Titi Adi Br Simamora Als Titi dan Anak Syah Daffa Afiari Esmoko Als Dafa pergi ke rumah Terdakwa Suyanto Als Siwil dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di rumah Terdakwa Suyanto Als Siwil, Saksi Dianah Armyliza Als Diana Saragih, Saksi Titiadi Simamora Als Titi dan Anak Syah Daffa Afiari Esmoko Als Dafa masuk keruang tamu dan Terdakwa Suyanto Als Siwil kembali menanyakan Korban Sapriadi Als Julek sambil memukul korban Sapriadi Als Julek agar mau mengaku, namun pada saat itu Korban Sapriadi Als Julek belum juga mengakuinya. Kemudian Saksi Dianah Armyliza Als Diana Saragih mengatakan kepada Korban Sapriadi Als Julek “Kujemputla Marinir biar cepat ngaku”, lalu saksi Dianah Armyliza Als Diana Saragih dan Titiadi Br Simamora Als Titi pergi keluar rumah, beberapa saat kemudian Saksi Dianah Armyliza Als Diana Saragih dan Titi Adi Br Simamora Als Titi datang kembali ke dalam rumah tersebut dengan dua orang laki-laki yang salah satunya ialah Saksi Sutrisno Als Pak Tris yang merupakan anggota Marinir, lalu Saksi Sutrisno Als Pak Tris membuka ikat pinggang berkepala kuning yang

dipakainya (seperti ikat pinggang dinas TNI) kemudian langsung bertanya sambil memukul punggung korban Sapriadi Als Julek menggunakan tali pinggang tersebut. Sekira pukul 22.45 WIB Saksi Ristra Nurmalina Sitepu Als Cece dan Saksi Citra Riski Islami Als Citra datang kerumah tersebut tetapi tidak masuk kedalam rumah karena korban Sapriadi Als Julek belum juga mengakui perbuatannya. Lalu Saksi Sutrisno Als Pak TRIS keluar dari rumah tersebut dan kembali lagi masuk kedalam dengan membawa satu buah selang air warna merah dengan panjang kurang lebih 0,5 meter sambil berkata “naik level... naik level...” dan langsung memukuli punggung Korban Sapriadi Als Julek menggunakan selang air tersebut. Pada saat itu Anak Syah Daffa Afiari Esmoko Als Dafa beberapa kali merekam/memvideokan peristiwa tersebut menggunakan telepon genggam merek iphone 6s warna putih milik Anak Syah Daffa Afiari Esmoko Als Dafa yang kemudian pada akhirnya Korban Sapriadi Als Julek sempat ada mengakui bahwa Korban Sapriadi Als Julek telah mencuri dua buah telepon genggam milik Saksi Ristra Nurmalina Sitepu Als Cece dan saksi Titiadi Br Simamora Als Titi. Kemudian Saksi Sutrisno Als Pak Tris mengatakan “sudah ngaku... sudah ngaku... ayo kita bawa” tidak berapa lama kemudian Saksi Ristra Nurmalina Sitepu Als Cece datang dan masuk keruang tamu menanyakan tentang keberadaan telepon genggam milik Saksi Ristra Nurmalina Sitepu Als Cece, namun Korban Sapriadi Als Julek mengatakan tidak tahu.

Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi Sutrisno Als Pak Tris mengatakan kepada Korban Sapriadi Als Julek “ayo kelapangan dekat rumahku” dan dengan posisi kedua tangan yang telah terikat, Korban Sapriadi Als Julek dibawa ke lapangan di Jl. Marelان VII Pasar I tengah Gg. Amal Link. IV Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelان, diikuti oleh Anak Syah Daffa Afiari Esmoko Als Daffa, Saksi Ristra Nurmalina Sitepu Als Cece dan Saksi Citra Riski Islami Als Citra, sesampainya di lapangan Korban Sapriadi Als Julek kembali dipukul oleh Saksi Sutrisno Als Pak Tris menggunakan satu buah selang air warna merah, dan pada saat itu beberapa warga yang berada ditempat kejadian mengatakan bahwa Korban Sapriadi Als Julek sering melakukan pencurian, akhirnya banyak warga berdatangan dan memukul serta menendang Korban Sapriadi Als Julek yang pada saat itu Terdakwa Suyanto Als Siwil melihat dari jarak jauh, Anak Syah Daffa Afiari Esmoko Als Dafa juga ikut menendang kepala Korban Sapriadi Als Julek dengan menggunakan kaki sebanyak 3 kali berturut-turut, dan Saksi Ristra Nurmalina Sitepu Als Cece juga memukuli Korban Sapriadi Als Julek menggunakan selang air milik Saksi Sutrisno Als Pak Tris sebanyak 4 kali dan Saksi Citra Riski Islami Als Citra juga menendang muka Korban Sapriadi Als Julek dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 3 kali ke arah kepala korban Sapriadi Als Julek. Lalu pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB Saksi Sutrisno Als Pak Tris akan pergi dinas, lalu Anak Syah Daffa Afiari Esmoko Als Dafa, Saksi Ristra Nurmalina Sitepu Als Cece, Saksi Citra Riski Islami Als Citra pergi dari tempat kejadian menuju Klinik Rumah Hijau meninggalkan Korban Sapriadi Als Julek dan sekira pukul 04.30 WIB Korban Sapriadi Als Julek ditemukan telah meninggal dunia.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa membenarkan, bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) batang aluminium bulat gantungan gordien warna emas yang pada salah satu ujungnya terpasang tangkok dan Terdakwa juga ada menumbuki dan menunjangi korban dengan tangan dan kaki Terdakwa, yang mana saat itu Saksi Ristra Nurmalina Sitepu Als Cece merekam perbuatan Terdakwa dengan telepon genggam milik Saksi merk Iphone 6S warna putih
2. Terdakwa membenarkan Bahwa saat Terdakwa menanyai dan menumbuki korban saksi juga melihat ada seorang laki-laki yang bernama saksi Syah Daffa Afiari Esmoko Als Dafa sedang memegang HP merek Iphone warna putih seperti merekam perbuatan Terdakwa
3. Terdakwa membenarkannya Sutrisno Als Pak Tris melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) buah selang air warna merah dengan ukuran 50 cm berkali-kali dibagian punggung dan badan korban dan kemudian selang tersebut juga digunakan oleh Saksi Zulkifly Lubis untuk memukul korban dibagian punggung korban sebanyak 3 kali pukulan. Selanjutnya Saksi melihat Ristra Nurmalina Sitepu Als Cece menggunakan selang yang sama memukul korban sebanyak 3 atau 4 kali dibagian tubuh korban.

4. Terdakwa membenarkan bahwa korban dipukuli terus menerus setelah itu korban dibawa dalam kondisi tangan terikat tali nilon oleh Saksi Sutrisno Als Pak Tris.
5. Terdakwa membenarkan bahwa Saksi Ristra Nurmalina Sitepu memukul punggung korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah selang air warna merah, Saksi Citra Rizki Islami menendang muka korban dengan kaki sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali serta memukul kaki korban dengan menggunakan 1 (satu) sapu rumah bergagang kayu dengan panjang sekitar 1 (satu) meter yang mana Saksi Citra Rizki Islami mendapat sapu tersebut dari orang sekitar.
6. Terdakwa membenarkan Bahwa pada keterangan saksi melihat ada luka-luka memar pada punggung korban yang kemudian korban dibawa dengan cara dibonceng oleh saksi Sutrisno Als Pak Tris, berboncengan 3 (tiga) dengan laki-laki yang saksi duga adalah teman dari saksi Sutrisno Als Pak Tris dan kemudian disusul oleh Terdakwa Suyanto Als Siwil yang juga pergi meninggalkan rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam miliknya.

2. Dakwaan jaksa penuntut umum

Surat dakwaan harus didasarkan pada berita acara pemeriksaan yang sudah divalidasi oleh penyidik. Hasil pemeriksaan dan pasal tindakan yang di langgar harus diperhatikan saat membuat surat dakwaan. Jaksa penuntut umum, yang bertanggung jawab atas penuntutan, membuat dakwaan berdasarkan berita acara yang diberikan oleh penyidik untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaaan di sidang

pengadilan. Dalam persidangan jaksa penuntut umum mengajukan tuntutananya agar Majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

Dakwaan kesatu

- a) Menyatakan terdakwa Suyanto Als Siwil secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia” melanggar Pasal 170 ayat (2) ke – 3 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu.
- b) Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- c) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang alumunium bulat gantungan gorden warna emas yang pada salah satu ujungnya terpasang tanggok;
 - 1 (satu) potong tali nilon warna hijau;
 - 1 (satu) potong tali nilon warna biru;
 - 1 (satu) buah topi warna hijau merek Levis;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu merek Fashion;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek liris hitam dan crem;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor polisi;
 - 1 (satu) unit HP merek Iphone 6-S warna putih yang berisikan video-video dan photo peristiwa penganiayaan yang dialami oleh korban

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dianah Armyliza als
Diana Saragih.

- d) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.3.000,00 (tiga ribu Rupiah).

Dakwaan kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 2526/Pid.B/2022/PN Mdn

Ada pun pertimbangan pertimbangan majelis hakim terhadap penganiayaan
secara Bersama sama hingga mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh
terdakwa suyanto als siwil adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

4. Unsur Barang siapa;
5. Unsur Secara terbuka dan secara bersama-sama dengan sengaja melakukan
kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu
keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan

dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II MEDAN Nomor : 04/IKF/IX/2022 tertanggal 16 September 2022 oleh dr. Ismurizal, SH, MH, Sp.F ditemukan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- pada dahi sebelah kanan, dijumpai memar pada dahi, dijumpai luka lecet alis mata kanan, dijumpai luka lecet pada alis mata kiri, dijumpai memar pada pipi sebelah kanan, dijumpai memar pada pipi sebelah kiri, dijumpai luka bakar pada puncak bahu sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada dada sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada dada sebelah kiri, dijumpai 3 luka bakar berbentuk lingkaran pada dada sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada lengan atas kanan dijumpai memar pada lengan bawah kanan, dijumpai luka lecet pada lengan kiri atas, dijumpai memar pada tungkai atas kanan, dijumpai luka lecet pada lutut kanan, dijumpai luka lecet pada mata kaki kanan sisi luar, dijumpai memar pada tungkai atas kiri.
- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada seluruh lapisan kulit kepala bagian dalam, dijumpai warna kemerahan pada hamper seluruh permukaan tengkorak kepala, dijumpai resapan darah yang luas pada selaput otak serta dijumpai patah tulang iga kedua sebelah kanan, iga kelima sebelah kanan, iga kelima sebelah kiri.

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas karena pendarahan yang banyak di jaringan otak akibat ruda paksa tumpul pada kepala;
- Dijumpai benjolan pada kepala sebelah kiri, dijumpai benjolan pada kepala sebelah belakang, dijumpai lecet pada dahi sebelah kiri, dijumpai lecet.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terdakwa Bersama dengan Saksi Dianah Armyliza Als Diana Saragih, Anak Syah Daffa Afiari Esmoko Als Dafa, Saksi Ristra Nurmalina Sitepu Als Cece, Saksi Citra Riski Islami Als Citra, dan Saksi Sutrisno Als Pak Tris (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara bersama-sama di muka umum dimana menyebabkan saksi korban meninggal, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut,

dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dihukum setimpal dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa melalui Penasehat Hukumnya terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Sapriadi Als Julek meninggal dunia
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit dalam memberikan keterangan di persidangan

4. Amar Putusan

Dalam putusan Nomor 2526/Pid.B/2022/PN Mdn, Majelis hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suyanto als Siwil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Suyanto als Siwil** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang alumunium bulat gantungan gorden warna emas yang pada salah satu ujungnya terpasang tanggok;
 - 1 (satu) potong tali nilon warna hijau;
 - 1 (satu) potong tali nilon warna biru;
 - 1 (satu) buah topi warna hijau merek Levis;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu merek Fashion;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek liris hitam dan crem;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor polisi;
 - 1 (satu) unit HP merek Iphone 6-S warna putih yang berisikan videovideo dan photo peristiwa penganiayaan yang dialami oleh

korban Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dianah Armyliza als Diana Saragih.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

5. Unsur pertimbangan

Berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan maka pembuktian mengenai unsur unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Terdakwa Suyanto als Siwil dijatuhi hukuman dalam keputusan hakim Nomor 2526/Pid.B/2022/PN Mdn. Pasal ini mengatur tindak pidana kekerasan bersama yang mengakibatkan kematian. Berdasarkan pasal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Suyanto als Siwil dan

didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

2. Unsur Secara terbuka dan secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terdakwa Bersama dengan Saksi Dianah Armyliza Als Diana Saragih, Anak Syah Daffa Afiari Esmoko Als Dafa, Saksi Ristra Nurmalinga Sitepu Als Cece, Saksi Citra Riski Islami Als Citra, dan Saksi Sutrisno Als Pak Tris (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara bersama-sama di muka umum dimana menyebabkan saksi korban meninggal, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

3. Unsur Menggunakan Kekerasan:

Terdakwa menggunakan alat (batang aluminium dan selang) serta melakukan tindakan fisik (memukul dan menendang) terhadap korban. Ini jelas memenuhi unsur penggunaan kekerasan.

4. Unsur Mengakibatkan Matinya Orang:

Korban, Sapriadi als Julek, meninggal dunia akibat luka-luka yang diderita akibat penganiayaan tersebut. Hasil visum et repertum menunjukkan adanya luka-luka yang parah, termasuk pendarahan yang menyebabkan kematian, sehingga unsur ini juga terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP, yang digunakan oleh hakim, benar dan memenuhi semua unsur perbuatan pidana yang diatur di dalamnya. Semua syarat yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian telah dipenuhi, termasuk identifikasi pelaku, prosedur pelaksanaan, penggunaan kekerasan, dan konsekuensi yang ditimbulkannya.

6. Analisis Penulis

Meskipun keputusan tersebut didasarkan pada hukum yang berlaku, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk menunjukkan ketidaksetujuan terhadap keputusan ini.

Pertama, pendekatan keadilan restoratif yang harus dipertimbangkan dalam kasus ini harus digariskan. Keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta masyarakat. Korban, Sapriadi als Julek, terlibat dalam pencurian yang memicu peristiwa kekerasan dalam konteks ini. Metode restoratif dapat menawarkan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berbicara dan mencapai pemahaman yang lebih baik, serta untuk menemukan solusi yang lebih manusiawi. Misalnya, melakukan mediasi antara terdakwa dan korban dapat membantu mengurangi ketegangan dan memungkinkan penyelesaian yang lebih damai. Oleh karena itu, sistem peradilan seharusnya berpikir tentang cara memperbaiki hubungan dan mencegah konflik di masa depan daripada menjatuhkan hukuman penjara yang panjang.

Kedua, terdakwa bukan satu-satunya orang yang melakukan penganiayaan terhadap korban; ada banyak pelaku lain yang terlibat dalam insiden ini. Namun, putusan ini hanya menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Suyanto als Siwil. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan karena pelaku kekerasan lain tidak menerima hukuman yang sama. Ketidakadilan seperti ini dapat menyebabkan persepsi bahwa hukum tidak diterapkan secara merata, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Jika penegakan hukum tidak dilakukan dengan cara yang sama untuk semua pelaku kekerasan, itu akan menimbulkan kesan bahwa hukum hanya menargetkan orang tertentu, sementara orang lain dapat menghindari hukuman.

Selain itu, tindakan Terdakwa dapat dipahami dengan mempertimbangkan provokasi yang terjadi. Terdakwa mungkin tidak dapat mengontrol sepenuhnya

tindakan Korban karena dia dituduh mencuri. Tindakan kekerasan biasanya muncul dari situasi yang sangat emosional dan penuh tekanan. Oleh karena itu, karena tindakan tersebut terjadi dalam situasi yang sangat emosional, penting untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang pengaruh lingkungan dan situasi yang mendorong tindakan tersebut. Hakim harus mempertimbangkan perilaku Terdakwa, seperti tekanan sosial dan emosional yang mungkin dia alami saat itu.

Selain itu, hukuman dianggap terlalu berat. Penjara 8 tahun dan 6 bulan mungkin tidak proporsional, terutama jika Terdakwa tidak berniat membunuh. Kekerasan yang dilakukan mungkin lebih spontan dan reaktif daripada direncanakan. Dalam situasi seperti ini, penerapan hukuman yang lebih ringan bersamaan dengan program rehabilitasi mungkin lebih efektif untuk mendorong perubahan perilaku. Penjara tidak selalu merupakan solusi terbaik untuk masalah sosial dan kriminal. Sebaliknya, program rehabilitasi yang lebih berfokus pada pendidikan dan reintegrasi sosial dapat lebih efektif dalam mencegah kejahatan di masa depan. Sistem peradilan dapat membantu mengurangi jumlah kejahatan secara keseluruhan dengan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk belajar dari kesalahannya dan memperbaiki perilakunya.

Dan juga, terdakwa harus diberi kesempatan untuk melakukan rehabilitasi. Dalam banyak kasus, orang yang melakukan tindakan kriminal memiliki latar belakang yang kompleks, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang memengaruhi perilaku mereka. Sistem peradilan dapat membantu orang-orang ini mengatasi masalah yang mendasari perilaku kriminal mereka dengan memberikan

kesempatan untuk rehabilitasi, yang mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis.

Dengan mempertimbangkan semua hal ini, saya berpendapat bahwa putusan hakim tidak sepenuhnya adil. Sistem peradilan seharusnya mempertimbangkan alternatif yang lebih manusiawi untuk menangani kasus ini. Dalam menjatuhkan hukuman, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan termasuk pendekatan yang lebih restoratif, efek provokasi, keterlibatan pelaku lain, proporsionalitas hukuman, dan peluang rehabilitasi. Ini memungkinkan sistem peradilan untuk mencapai tujuan keadilan dan mencegah kejahatan di masa depan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama hingga mengakibatkan kematian. Meskipun tindakan dilakukan secara kolektif, setiap pelaku bertanggung jawab secara pribadi. Pasal 340 dan 338 KUHP mengatur pembunuhan berencana dan pembunuhan, sedangkan Pasal 351 KUHP mengatur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau kematian. Namun dalam putusan Nomor 2526/Pid.B/2022/PN Mdn majelis hakim menggunakan pasal 170 KUHP. Untuk menentukan tingkat pertanggungjawaban pidana yang tepat, pembuktian peran masing-masing pelaku sangat penting. Oleh karena itu, hukum memberikan hukuman yang tepat berdasarkan posisi dan niat pelaku dalam penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
2. Dalam kasus penganiayaan yang dilakukan secara kolektif hingga mengakibatkan kematian, asas pertanggungjawaban pidana individu menekankan bahwa setiap pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, tanpa mengira tindakan tersebut dilakukan secara kolektif. Untuk menentukan tingkat tanggung jawab dan niat dalam tindakan tersebut, sangat penting untuk membuktikan peran masing-masing pelaku. Penganiayaan yang menyebabkan kematian dapat diklasifikasikan sebagai pembunuhan atau penganiayaan berat, dengan hukuman yang berbeda

tergantung pada peran dan keterlibatan orang. Untuk memberikan hukuman yang tepat, hakim akan mempertimbangkan niat jahat dan efek dari tindakan pelaku. Mereka akan mempertimbangkan semua bukti dan argumen. Oleh karena itu, prinsip pertanggungjawaban pidana individu memastikan bahwa setiap pelaku diadili secara adil sesuai dengan posisi dan peran mereka dalam peristiwa penganiayaan.

3. Sebagai konsekuensi dari keputusan ini, penganiayaan bersama yang mengakibatkan kematian akan dikenakan sanksi pidana yang berat. Terdakwa Suyanto als Siwil dinyatakan bersalah atas penganiayaan yang menewaskan korban, Sapriadi als Julek. Kehadiran beberapa pelaku dalam tindakan tersebut menunjukkan bahwa kejahatan itu direncanakan dan dilakukan dengan niat jahat. Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dan persyaratan untuk didakwa. Mereka menjatuhkan hukuman penjara selama delapan tahun enam bulan. Keputusan ini menunjukkan komitmen sistem peradilan untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada korban.

B. Saran

1. Disarankan agar penegak hukum melakukan pembuktian mendalam terhadap peran masing-masing pelaku dan meningkatkan pemahaman mereka tentang penerapan pasal-pasal KUHP yang relevan. Pelatihan dalam analisis kasus penganiayaan dan penerapan keadilan restoratif sangat penting untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban. Penyebaran hukum ke masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan akibat

penganiayaan. Untuk memastikan bahwa hukum tetap berfungsi, regulasi harus dievaluasi dan diubah. Diharapkan tindakan ini akan memberikan keseimbangan yang adil bagi semua pihak.

2. Untuk menentukan tanggung jawab yang tepat, penegak hukum harus berkonsentrasi pada pembuktian peran dan keinginan setiap pelaku. Sehingga hukuman dapat sesuai, klasifikasi tindakan sebagai pembunuhan atau penganiayaan berat harus didasarkan pada keterlibatan individu. Untuk memastikan keadilan dan untuk menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana individu dengan adil, hakim harus mempertimbangkan semua bukti secara menyeluruh.
3. Karena hukuman delapan tahun enam bulan yang dijatuhkan kepada Suyanto als Siwil mungkin tidak sesuai dengan tingkat kejahatan yang mengakibatkan kematian, disarankan agar hukuman tersebut dievaluasi kembali. Agar hukuman proporsional dengan tindakan pelaku, penting juga untuk meninjau peran masing-masing pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Roeslan Saleh, (2002), “Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana”. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Rena Yulia. 2013. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, (Jakarta: PT. Rineka, 2003)
- Fitri Wahyuni. (2017). DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA. PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- R. Soesilo. 1995. KUHP serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal.
- Mertokusumo, S. (2010). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar Edisi Revisi., Cahaya Atma Pustaka : Yogyakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- J.E Jonkers, 1987, Hukum Pidana Hindia Belanda, (judul asli: Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht), diterjemahkan oleh tim penterjemah Bina Aksara, Jakarta: Bina Aksara.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta: Eresco.
- S.R Sianturi, 1986, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM.
- Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ika Atikah. 2022. Metode Penelitian Hukum. Sukabumi: CV. Haura Utama
- Chairul Huda, (2006), Dari „Tiada Pidana Tanpa Kesalahan“ Menuju Kepada „Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan“, Prenamedia Group, Jakarta,
- Andi Matalatta,(1987), Victimology Sebuah Bunga Rampai, Pusat Sinar Harapan, Jakarta,

- Hanafi dan Mahrus, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Rajawali Pers, Jakarta,
- Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya), (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2015, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana, Jakarta,
- Tongat,(2003), Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP,Jakarta, Djambatan
- Poernomo, B. 1992. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wignyosoebroto. S, Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah, Simposium Ansietas, Surabaya
- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011,
- Chazawi, Adami,. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010,
- Abidin, Zainal dan Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta, 2006
- Marlina, "Punishment dalam Dunia Pendidikan Dan Tindak Pidana Kekerasan," Jurnal Mercatoria 7, no. 1 (2014),
- M. Sudrajad Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Bandung: Remadja Karya, 1986),
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),
- P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1983,
- J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1986
- D.J. Galligan, Due Process and Fair Procedures; Astudy of Administrative Prosedures, Oxford: Clarendo Press, London, 1996, p. 5
- Edi Yunara, Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Berikut Studi Kasus, PT. Citra Aditya Bhakti,Bandung, 2005.

Jimly Asshidiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Cetakan 1, Jakarta : Balai Pustaka, 1998.

Jurnal

Husna, R., & Delmiati, S. (2023). ANALISIS VIKTIMOLOGI PERAN KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI OBJEK VITAL TELUK BAYUR (Studi Putusan Nomor 373/Pid. B/2020/PN Pdg). *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 420-431.

Simatupan, S. E., Sahari, A., & Perdana, S. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laka Lantas Di Bawah Umur (Satlantas Polres Langkat) Criminal Liability For Underage Traffic Accident Perpetrators (Langkat Traffic Police Unit).

Syawal Abdul Dan Anshar. (2010). Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian Dalam Teori Pembaharuan Pidana). Laksbang Pressindo.

Lubis, T. S. (2017). Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1).

Laola Subair dan Umar Laila. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Tociung (Jurnal Ilmu Hukum)*, 2(2), 83–84.

Hartono, B., & Junisda, M. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Berakibat Kematian Dalam Putusan Banding (Judex Factie). 9, 1–2.

Risnayani, (2013), Tindak Pidana Penganiayaan. Makalah, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Strata Satu Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universiatis Tadulako,

Soterio E. M. Maudoma, “*PENGUNAAN KEKERASAN SECARA BERSAMA DALAM PASAL 170 DAN PASAL 358 KUHP*”, *Lex Crimen* Vol. IV No. 6 (Agustus 2015).

Rofikah Ida Ayu Indah Puspitasari, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No. 144/Pid.B/2014/PN.CJ), *RECIDIVE*, Vol. 5, No. 3, 2014, hal. 369-387.

Zainudin Hasan, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung,” *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum* 13, no. 2 (2018)

Widodo Tresno Novianto, “Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice)”, Jurnal Yustisia, No. 2 Vol.4, MeiAgustus 2015, hal. 488-503.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)